

## Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman

Jl. Magelang Km. 10, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511 (0274)  
868501



[www.dinpupkp.slemankab.go.id](http://www.dinpupkp.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan

# Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Untuk Pemasangan Jaringan Utilitas)

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha / Badan Hukum
3. Fotokopi Izin Usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha)
4. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan
5. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin.
6. Gambar situasi / denah
7. Gambar rencana
8. Jadwal waktu pelaksanaan
9. Rencana teknis rinci, yang meliputi : gambar konstruksi dan bahan konstruksi
10. Metode pelaksanaan
11. Jaminan pemeliharaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman

Jl. Magelang Km. 10, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511 (0274)



868501

[www.dinpupkp.slemankab.go.id](http://www.dinpupkp.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan



## PROSEDUR PELAYANAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN (UNTUK PEMASANGAN JARINGAN UTILITAS) DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SLEMAN



1. Pemohon memasukkan berkas
2. Penerimaan bukti surat masuk
3. Berkas naik ke Kepala Dinas
4. Bagian proses perizinan
5. Pengecekan persyaratan administrasi
6. Pemohon melengkapi kekurangan persyaratan administrasi
7. Tim teknis survai lokasi
8. Perhitungan jaminan pemeliharaan
9. Cetak surat persetujuan prinsip
10. Pemeriksaan oleh Kepala Seksi, Kepala Bidang, dan Sekretaris. Penandatanganan oleh Kepala Dinas
11. Regristasi dan pengarsipan
12. Menyerahkan surat persetujuan prinsip ke pemohon
13. Pemohon melengkapi persyaratan sesuai ketentuan dalam surat persetujuan prinsip
14. Pengecekan persyaratan administrasi
15. Pemohon melengkapi kekurangan persyaratan administrasi
16. Cetak surat izin pemanfaatan rumija
17. Pemeriksaan oleh Kasie, Kabid dan Sekretaris. Penandatanganan oleh Kadinas Pemeriksaan oleh Kepala Seksi, Kepala Bidang, dan Sekretaris. Penandatanganan oleh Kepala Dinas
18. Regristasi dan pengarsipan
19. Menyerahkan surat izin pemanfaatan rumija ke pemohon

## Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman

Jl. Magelang Km. 10, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511 (0274)  
868501



[www.dinpupkp.slemankab.go.id](http://www.dinpupkp.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan

### Waktu Penyelesaian Perumahan

14 Hari

14 (empat belas) hari setelah berkas lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Untuk Pemasangan Jaringan Utilitas)

### Pengaduan Layanan

Telp. (0274) 868501